

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Pemilihan Topik

Dalam hal untuk meningkatkan pembangunan nasional serta laju pertumbuhan ekonomi dan laju investasi, diperlukan adanya kesempatan berusaha yang lebih luas serta terwujudnya kepastian dan jaminan terhadap perlindungan hukum bagi dunia usaha. Disamping itu, untuk menciptakan siklus yang mantap bagi perkembangan dunia usaha, maka diperlukan semangat serta dedikasi yang tinggi, bukan hanya dari pihak pemerintah sebagai penyelenggara Negara tetapi juga dari para pihak swasta sebagai pelaku dalam dunia usaha.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan lainnya. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum karena memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Sebagai badan hukum, Perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum yang berdasarkan dalam undang-undang, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Organisasi yang teratur, yaitu badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula dengan Perseroan mempunyai Anggaran Dasar yang

---

<sup>1</sup> Irna Nurhayati, Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, <http://mhugm.wikidot.com/artikel:002#:~:tex> diakses pada 25 Oktober 2022

terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur.

- b. Harta kekayaan sendiri, yaitu Perseroan yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta para pemegang sahamnya. Dan didapatkan dari hasil pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor
- c. Mempunyai kepentingan sendiri, yaitu hak-hak subjektif sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum yang dialami, seperti kepentingan yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingan terhadap pihak ketiga.
- d. Mempunyai tujuan sendiri, yaitu tujuan sendiri dari suatu Perseroan dapat diketahui dalam Anggaran Dasarnya sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 15 huruf b UUPT.

Pendirian suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan dalam suatu akta Notaris untuk mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban dari para pendiri PT dalam menjalankan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Hal ini tertera dalam Pasal 7 ayat (1) UU PT yang berbunyi: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.<sup>2</sup>

Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas. Dalam pembuatan akta pendirian di depan Notaris, para pendiri dapat langsung menghadap Notaris atau

---

<sup>2</sup> Jusup Kenny, “Analisis Yuridis Pendirian Dan Perubahan Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Masters thesis, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021.

diperbolehkan orang lain untuk mewakili berdasarkan Surat Kuasa. Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan cara memohon pengesahan badan hukum langsung kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keharusan ini yang tidak di berikan kepada badan-badan usaha yang lain, layaknya *Maatschap*, *Commanditaire Vennotschaap (CV)*, maupun Firma.<sup>3</sup>

Pendirian Perseroan Terbatas tentu didasari dengan adanya persetujuan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengatur “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian pendirian Perseroan akan dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) berlaku, pemegang saham tunggal tidak dapat mendirikan Perseroan Terbatas kecuali untuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar

---

<sup>3</sup> Muryanto, *Perkembangan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, (Jakarta: 2008), hal.13

Modal.<sup>4</sup> Sejak diterbitkannya UU Cipta Kerja, dikenal PT Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil diakui oleh UU Cipta Kerja sebagai Perseroan Terbatas. Pengakuannya dapat terlihat dalam UU Cipta Kerja Pasal 109 angka 1 yang merubah definisi Perseroan Terbatas sehingga menjadi berbunyi: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Berdasarkan definisi yang tertera di atas, terdapat dua jenis Perseroan yaitu yang pertama, Perseroran yang didirikan oleh (2) dua orang atau lebih dan Perseroan yang didirikan oleh hanya 1 (satu) orang. Berdasarkan karakteristik dan unsur, maka PT Perorangan dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang Warga Negara Indonesia yang modal dasarnya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, serta dapat memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Purba Meyranda Lista Br, “Analisis Hukum Perseroan Perorangan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tanpa Akta Notaris”. Master thesis, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021.

<sup>5</sup> Shinta Pangesti, “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19”, Vol. 10, No. 1 (April 2021), hal. 121

PT Perorangan dapat dikenal sebagai Perseroan UMK, Perseroan Terbatas, dan PT Perorangan.<sup>6</sup> Dalam PT Perorangan, hanya satu orang yang dapat menjadi pendiri perusahaan atau pemegang sahamnya, sedangkan PT (dalam hal ini PT Persekutuan Modal) pemegang sahamnya diperlukan lebih dari satu orang atau minimal dua orang. PT Perorangan didirikan tanpa menggunakan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris, atau akta Notaris.

Meskipun sama-sama didirikan oleh hanya satu orang, PT Perorangan berbeda dengan Perusahaan Perorangan yang lebih dulu dikenal karena Perusahaan Perorangan bukan termasuk badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, adanya pemisahan tanggung jawab antara pemilik dan PT Perorangan menjadi pembeda antara PT Perorangan dengan Perusahaan Perorangan.

Pengaturan PT Perorangan dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang diundangkan tanggal 2 Februari 2021 dan merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP Nomor 8 Tahun 2021), pengaturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengaturan Mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disebut

---

<sup>6</sup> Kanwil Sulsel Perseroan Perorangan, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-administrasi-hukum-umum/perseroan-perorangan>, diakses pada 12 Desember 2022

UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Kehadiran berbagai macam pengaturan dalam bidang usaha menjadi acuan pelaku usaha dalam berkegiatan dan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas, dimana Notaris memiliki peranan yang cukup dominan dalam pembuatan hukum Perseroan Terbatas. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam sejarah perkembangan hukum, Notaris dikenal sebagai orang yang dipercaya oleh para pihak dalam rangka pembuatan akta otentik. Walaupun saat perkembangan teknologi kini telah maju pesat, kebutuhan akan Notaris yang profesional dan mempunyai integritas tetap diperlukan dalam masyarakat.

Dalam hal pendirian Perseroan terbatas Persekutuan Modal, Notaris berperan tidak hanya sekedar melakukan pesan nama Perseroan terbatas. Namun, Notaris memberikan penyuluhan hukum terkait bidang-bidang usaha

yang akan dilakukan para pendiri, pembuatan dan penandatanganan akta pendirian Perseroan terbatas hingga perolehan status badan hukum Perseroan Terbatas. Hal tersebut diperkuat dengan adanya dasar hukum yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No. 4/2014. Secara prinsip, Permenkumham No. 4/2014 mengatur tata cara terbaru untuk meningkatkan pelayanan dan dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan Anggaran Dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, dan perubahan data Perseroan Terbatas melalui media elektronik.<sup>7</sup>

Pembuatan akta oleh Notaris memiliki peran yang penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum. Hal ini dikarenakan akta Notaris bersifat otentik, dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta Notaris sebagai alat bukti otentik adalah sempurna dan mengikat di dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terdapat dalam ciri khas karakter si pembuatnya, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang secara khusus diberikan wewenang untuk membuat akta.

Kenyataan di lapangan, terkadang lulusan perguruan tinggi (*fresh graduate*) belum mampu mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh ke dalam dunia kerja secara optimal. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan yang lebih kompleks.

---

<sup>7</sup> Tata Cara Terbaru Dalam Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (hukumperseroanterbatas.com)

Kegiatan Kuliah Kerja Magang adalah kegiatan intrakurikuler yang tak terpisahkan dari proses pendidikan, yang berupa kegiatan belajar di lapangan yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada para mahasiswa dalam menggunakan aplikasi teori ke dalam praktek lapangan. Selain itu kegiatan Kuliah Kerja Magang ini merupakan media pembelajaran dalam pengembangan *softskills* mahasiswa dengan pengalaman praktis di lapangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan akta otentik sehubungan dengan pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana perbandingan pendirian PT Persekutuan Modal dengan PT Perorangan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

## **1.3 Tujuan Magang**

Tujuan dalam Kegiatan Kerja Magang ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dan memperoleh pengalaman kerja praktek di lapangan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Terlebih lagi kegiatan magang dilakukan untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah, mempelajari serta memantapkan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi berbagai persoalan dalam dunia kerja.



Lebih khusus dalam laporan magang ini dibuat untuk menjawab dua rumusan masalah yang diangkat yakni: menjelaskan tahapan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas di Kantor Notaris serta perbandingan pendirian PT Persekutuan Modal dengan PT Perorangan.

## **1.4 Manfaat Magang**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Mahasiswa mampu memahami peranan Notaris dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas.
2. Mahasiswa mampu mendapatkan pengetahuan mengenai perbandingan pada pendirian PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan.
3. Laporan Kerja Magang dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa selanjutnya dengan topik yang serupa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Mahasiswa mampu mengenal, mengetahui, dan menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja.
2. Mahasiswa memiliki kemampuan tentang aplikasi ilmu hukum dalam dunia kerja.
3. Mahasiswa memiliki keterampilan berkomunikasi dan memiliki rasa percaya diri dalam bersikap dan berperilaku.
4. Mahasiswa memiliki kemampuan bekerja dalam kelompok.

## **1.5 Waktu dan Lokasi Magang**

Tempat : Notaris & Ppat Eilien Vania Aletha S.H., M.Kn.

Alamat : Jl Raya Balongwatu No.Km 1, Minggir Jaya,  
Cangkringmalang, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa  
Timur 67154.

Waktu : 08.00 – 16.00 WIB

Penanggung Jawab : Eilien Vania Aletha S.H., M.Kn.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Laporan penulisan laporan magang ini akan terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang yang terdiri dari manfaat teoritis serta manfaat praktis, waktu dan lokasi magang, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam laporan magang ini.

#### **BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG**

Menjelaskan mengenai waktu dan lokasi kerja, rincian pekerjaan selama kegiatan magang, serta profil magang.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Memaparkan hasil analisis data-data yang didapatkan dari hasil kerja magang terhadap tahapan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas mulai dari tahap awal hingga lahirnya status

badan hukum, serta perbandingannya antara PT Persekutuan Modal dengan PT Perorangan.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang direkomendasikan penulis berdasarkan pengalaman selama kegiatan magang

